



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIONO**
Alias P.YON Alias P.Rom Bin (Alm) ZEN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun /
17 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.
Sukokerto RT.005 RW.003 Kecamatan Pujer,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/kuli;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh para Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Lasiman, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Posbakumadin berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 28 Oktober 2024;
2. Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum ABN Internasional yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 511 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 253/ABI/2024 tanggal 12 November 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono Alias P.Yon Alias P.Rom Bin Alm. Zen**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo 76E UU RI. No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugiono Alias P.Yon Alias P.Rom Bin Alm. Zen** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidir 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Bra (BH) warna putih kombinasi merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau liris-liris;
- 1 (satu) potong handuk motif garis warna ungu dan putih;
- 1 (satu) potong sandal jepit warna coklat merk carvil.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiono Als. P.Yon Als. P.Rom Bin Alm. Zen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sugiono Als. P.Yon Als. P.Rom Bin Alm. Zen dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas menolak semua pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUGIONO Alias P.YON Alias P.ROM Bin Alm. ZEN, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di tepi sawah masuk wilayah Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yang lahir pada tanggal 21 November 2006 dan berusia 17 tahun. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, 20 Desember 2023 sekira Pukul 08.00 wib, Anak Korban baru saja pulang dari Pondok Pesantren di Bondowoso ke rumah Anak Korban. Setelah sampai dirumah, Anak Korban tidur didalam kamar Anak Korban dan sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban bangun selanjutnya Anak Korban bergegas untuk mencuci sarung dan mandi di kamar mandi yang berada didalam rumah Anak Korban, pada saat itu karena Anak Korban akan mencuci sarung dan mandi di kamar mandi jadi Anak Korban hanya mengenakan BH dan celana dalam kemudian dibagian luar Anak Korban mengenakan sebuah handuk. Selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar mandi dengan pintu kamar mandi tertutup namun pintu belakang rumah Anak Korban tetap terbuka karena kondisi rumah Anak Korban minim penerangan dan sedang ada pemadaman listrik. Selanjutnya ketika Anak Korban sedang mencuci sarung, tiba-tiba terdakwa SUGIONO Alias P.YON Alias P.ROM Bin (Alm) Zen masuk kedalam kamar mandi Anak Korban tanpa seizin Anak Korban sambil mengendap-endap, kemudian terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah dengan cara tangan kanan terdakwa memeluk atau merangkul tubuh Anak Korban dari arah belakang mengenai bahu dan dada atas Anak Korban sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut Anak Korban, selanjutnya pada saat itu Anak Korban dibawa kebelakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter kearah persawahan. Ketika sampai di area persawahan, Terdakwa mengatakan "BUKA HANDUMU" kepada Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "GAK MAU" karena Anak Korban menolak keinginan dari terdakwa tersebut terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BALIK KE PONDOK KALAU KAMU BALIK KE PONDOK KAMU AKAN SAYA BUNUH DAN KAMU JANGAN BILANG KE UMI, KALAU KAMU BILANG UMI MU AKAN SAYA SANTET", pada saat itu Anak Korban sambil memegang handuk Anak Korban memendang kaki

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana pada saat itu mengenai bagian paha kiri terdakwa. Selanjutnya karena mendapat perlawanan dari Anak Korban. Terdakwa melepas tangannya yang berada di leher Anak Korban sehingga Anak Korban berhasil kabur dari terdakwa dan bergegas kembali ke rumah dan sesampainya di rumah Anak Korban menangis ketakutan menceritakan apa yang telah dialaminya kepada ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi II;

- Menurut keterangan dari Saksi II menjelaskan bahwa. Pada saat kejadian tersebut Saksi II baru saja selesai melaksanakan sholat dzuhur, karena merasa Anak Korban mandi sudah cukup lama akhirnya Saksi II pergi ke kamar mandi untuk melihat Anak Korban namun yang ditemui hanya sandal milik Anak Korban yang berada di depan kamar mandi dengan kondisi pintu kamar mandi dan pintu belakang rumah terbuka sedangkan Anak Korban tidak berada di sekitar rumah, karena khawatir dengan Anak Korban akhirnya Saksi II menelepon Saksi III yang merupakan saudara sepupu Saksi II yang mana pada saat itu Saksi II mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah selanjutnya Saksi III mengatakan "DINALAH ENGGOK NYAREAH KA BUNGKONA LEK" (BIARKAN SAYA YANG AKAN Mencari DIRUMAH SAUDARA-SAUDARA), setelah mendapat kabar bahwa Anak Korban meninggalkan rumah tanpa berpamitan, Saksi III berusaha mencari Anak Korban di sekitar rumah. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi II menelepon Saksi III dengan mengatakan "Anak Korban KETEMU, DIBAWA PAK YON TERNYATA DEK". Selanjutnya Saksi III mendatangi rumah Anak Korban untuk melihat keadaan Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Selanjutnya Saksi II meminta tolong kepada Saksi III memanggil Saksi IV selaku kepala dusun atau sering disebut Pak Kampung. Selanjutnya ketika Saksi IV datang ke rumah Anak Korban dan mendengarkan cerita tentang apa yang telah terjadi kepada Anak Korban selanjutnya Saksi IV meminta saksi III memanggil terdakwa ke rumahnya namun pada saat itu yang ikut ke rumah Anak Korban adalah istri dari terdakwa sedangkan terdakwa tidak ikut ke rumah Anak Korban tanpa memberi penjelasan apapun. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat itu sudah ada Anak Korban, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan istri terdakwa. Selanjutnya Saksi III menanyakan kepada terdakwa "GIMANA PAK YON, KEPONAKANKU HABIS KAMU APAKAN? LEBIH BAIK MENGAKUI SEBELUM SAYA LAPORKAN" selanjutnya terdakwa menjawab "GAK TAU,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANG SAYA TIDUR DI RUMAH". Karena tidak mengaku, Saksi IV menanyakan kembali kepada terdakwa atas perbuatan yang sudah dilakukan terhadap Anak Korban namun terdakwa tetap tidak mengakui dengan mengatakan "DEMI ALLAH, DEMI RASUL SAYA DARITADI TIDUR DIRUMAH, MUNGKIN YANG MELAKUKAN ADALAH JIN MENYERUPAI MUKA SAYA. SAYA TIDAK TAKUT MESKIPUN SAYA DILAPORKAN". Karena pada saat itu terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban, akhirnya Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

- Dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dokter pada Rumah Sakit di Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/227/XII/RES.1.6./2023/Rumkit, tanggal 20 Desember 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku nyeri leher dan megaku telah dicekik;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:
Tekanan darah seratus dua puluh tiga per delapan puluh dua milimeter air raksa. Nadi seratus dua puluh tiga per menit. Suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius. Frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;
4. Pada pemeriksaan:
Pada area leher terdapat nyeri
5. Derajat luka : ringan;
6. Orang ini mendoatkan pengobatan obat minum ibu profen diminum sehari tiga kali satu tablet;
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada area leher terdapat nyeri, akibat kekerasan benda tumpul;
 - Derajat luka ringan, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.
- Dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum psychiatricum yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



repertum Nomor: 812/009/430.10.7/2024, tanggal 11 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda Gangguan Stres Pasca Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*) akibat suatu peristiwa traumatik (diduga akibat peristiwa percobaan pelecehan yang dialaminya);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan dileher Anak Korban merasakan nyeri;
- Dari hasil pemeriksaan a.n Terdakwa SUGIONO secara visum et repertum psychiatricum yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: 812/013/430.10.7/2024, tanggal 29 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata. Ditemukan adanya riwayat mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar, mampu mengendalikan tujuan tindakannya serta mampu memahami nilai dan risiko tindakannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 76E UU RI. No.35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo pasal 1 ke-3 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUGIONO Alias P.YON Alias P.ROM Bin Alm. ZEN, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di tepi sawah masuk wilayah Desa Sukokerto RT.005 RW.003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yang lahir pada tanggal 21 November 2006 dan berusia 17 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-07112014-006. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, 20 Desember 2023 sekira Pukul 08.00 WIB, Anak Korban baru saja pulang dari Pondok Pesantren di Bondowoso ke rumah Anak Korban. Setelah sampai dirumah, Anak Korban tidur didalam kamar Anak Korban dan sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban bangun selanjutnya Anak Korban bergegas untuk mencuci sarung dan mandi di kamar mandi yang berada didalam rumah Anak Korban, pada saat itu karena Anak Korban akan mencuci sarung dan mandi di kamar mandi jadi Anak Korban hanya mengenakan BH dan celana dalam kemudian dibagian luar Anak Korban mengenakan sebuah handuk. Selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar mandi dengan pintu kamar kamar mandi tertutup namun pintu belakang rumah Anak Korban tetap terbuka karena kondisi rumah Anak Korban minim penerangan dan sedang ada pemadaman listrik. Selanjutnya ketika Anak Korban sedang mencuci sarung, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi Anak Korban tanpa seizin Anak Korban sambil mengendap-endap, kemudian terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah dengan cara tangan kanan terdakwa memeluk atau merangkul tubuh Anak Korban dari arah belakang mengenai bahu dan dada atas Anak Korban sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut Anak Korban, selanjutnya apada saat itu Anak Korban dibawa kebelakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter kearah persawahan. Ketika sampai di area persawahan, terdakwa mengatakan "BUKA HANDUMU" kepada Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "GAK MAU" karena Anak Korban menolak keinginan dari terdakwa tersebut terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilang pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN BALIK KE

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONDOK KALAU KAMU BALIK KE PONDOK KAMU AKAN SAYA BUNUH DAN KAMU JANGAN BILANG KE UMI, KALAU KAMU BILANG UMI MU AKAN SAYA SANTET”, pada saat itu Anak Korban sambil memegang handuk Anak Korban memendang kaki terdakwa yang mana pada saat itu mengenai bagian paha kiri terdakwa. Selanjutnya karena mendapat perlawanan dari Anak Korban. Terdakwa melepas tangannya yang berada di leher Anak Korban sehingga Anak Korban berhasil kabur dari terdakwa dan bergegas kembali ke rumah dan sesampainya di rumah Anak Korban menangis ketakutan menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Saksi II;

- Menurut keterangan dari Saksi II menjelaskan bahwa. Pada saat kejadian tersebut Saksi II baru saja selesai melaksanakan sholat dzuhur, karena merasa Anak Korban mandi sudah cukup lama akhirnya Saksi II pergi ke kamar mandi untuk melihat Anak Korban namun yang ditemui hanya sandal milik Anak Korban yang berada di depan kamar mandi dengan kondisi pintu kamar mandi dan pintu belakang rumah terbuka sedangkan Anak Korban tidak berada di sekitar rumah, karena khawatir dengan Anak Korban akhirnya Saksi II menelepon Saksi III yang merupakan saudara sepupu Saksi II yang mana pada saat itu Saksi II mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah selanjutnya Saksi III mengatakan “DINALAH ENGGOK NYAREAH KA BUNGKONA LEK” (BIARKAN SAYA YANG AKAN MENCAR DIRUMAH SAUDARA-SAUDARA), setelah mendapat kabar bahwa Anak Korban meninggalkan rumah tanpa berpamitan, Saksi III berusaha mencari Anak Korban di sekitar rumah. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi II menelepon Saksi III dengan mengatakan “Anak Korban KETEMU, DIBAWA PAK YON TERNYATA DEK”. Selanjutnya Saksi III mendatangi rumah Anak Korban untuk melihat keadaan Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Selanjutnya Saksi II meminta tolong kepada Saksi III memanggil Saksi IV selaku kepala dusun atau sering disebut pak kampung. Selanjutnya ketika Saksi IV datang ke rumah Anak Korban dan mendengarkan cerita tentang apa yang telah terjadi kepada Anak Korban selanjutnya Saksi IV meminta Saksi III memanggil terdakwa ke rumahnya namun pada saat itu yang ikut ke rumah Anak Korban adalah istri dari terdakwa sedangkan terdakwa tidak ikut ke rumah Anak Korban tanpa memberi penjelasan apapun. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang mana pada saat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sudah ada Anak Korban, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan istri terdakwa. Selanjutnya Saksi III menanyakan kepada terdakwa "GIMANA PAK YON, KEPONAKANKU HABIS KAMU APAKAN? LEBIH BAIK MENGAKUI SEBELUM SAYA LAPORKAN" selanjutnya terdakwa menjawab "GAK TAU, ORANG SAYA TIDUR DI RUMAH". Karena tidak mengaku, saksi MOHAMMAD ARIS SUBHAN menanyakan kembali kepada terdakwa atas perbuatan yang sudah dilakukan terhadap Anak Korban namun terdakwa tetap tidak mengakui dengan mengatakan "DEMI ALLAH, DEMI RASUL SAYA DARITADI TIDUR DIRUMAH, MUNGKIN YANG MELAKUKAN ADALAH JIN MENYERUPAI MUKA SAYA. SAYA TIDAK TAKUT MESKIPUN SAYA DILAPORKAN". Karena pada saat itu terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban, akhirnya saksi II melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

- Dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dokter pada Rumah Sakit di Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/227/XII/RES.1.6./2023/Rumkit, tanggal 20 Desember 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku nyeri leher dan mengaku telah dicekik;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:
Tekanan darah seratus dua puluh tiga per delapan puluh dua milimeter air raksa. Nadi seratus dua puluh tiga per menit. Suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius. Frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;
4. Pada pemeriksaan:
Pada area leher terdapat nyeri
5. Derajat luka : ringan;
6. Orang ini mendoatkan pengobatan obat minum ibu profen diminum sehari tiga kali satu tablet;
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada area leher terdapat nyeri, akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Derajat luka ringan, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

- Dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum psychiatricum yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: 812/009/430.10.7/2024, tanggal 11 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda Gangguan Stres Pasca Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*) akibat suatu peristiwa traumatik (diduga akibat peristiwa percobaan pelecehan yang dialaminya);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan dileher Anak Korban merasakan nyeri;

- Dari hasil pemeriksaan a.n Terdakwa SUGIONO secara visum et repertum psychiatricum yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: 812/013/430.10.7/2024, tanggal 29 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata. Ditemukan adanya riwayat mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar, mampu mengendalikan tujuan tindakannya serta mampu memahami nilai dan risiko tindakannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 82 ayat (1) jo. 76E UU RI. No.35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo pasal 1 ke-3 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGIONO Alias P.YON Alias P.ROM Bin Alm. ZEN, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di tepi sawah masuk wilayah Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yang lahir pada tanggal 21 November 2006 dan berusia 17 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-07112014-006. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, 20 Desember 2023 sekira Pukul 08.00 wib, Anak Korban baru saja pulang dari Pondok Pesantren di Bondowoso ke rumah Anak Korban. Setelah sampai dirumah, Anak Korban tidur didalam kamar Anak Korban dan sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban bangun selanjutnya Anak Korban bergegas untuk mencuci sarung dan mandi di kamar mandi yang berada didalam rumah Anak Korban, pada saat itu karena Anak Korban akan mencuci sarung dan mandi di kamar mandi jadi Anak Korban hanya mengenakan BH dan celana dalam kemudian dibagian luar Anak Korban mengenakan sebuah handuk. Selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar mandi dengan pintu kamar mandi tertutup namun pintu belakang rumah Anak Korban tetap terbuka karena kondisi rumah Anak Korban minim penerangan dan sedang ada pemadaman listrik. Selanjutnya ketika Anak Korban sedang mencuci sarung, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi Anak Korban tanpa seizin Anak Korban sambil mengendap-endap, kemudian terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah melalui pintu belakang rumah dengan cara tangan kanan terdakwa memeluk atau merangkul tubuh Anak Korban dari arah belakang mengenai bahu dan dada atas Anak Korban sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut Anak Korban, selanjutnya apada saat itu Anak Korban dibawa kebelakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter kearah persawahan. Ketika sampai di area persawahan, terdakwa mengatakan "BUKA HANDUMU" kepada Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "GAK MAU" karena Anak Korban menolak keinginan dari terdakwa tersebut terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilang pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Anak Korban dengan mengatakan “JANGAN BALIK KE PONDOK KALAU KAMU BALIK KE PONDOK KAMU AKAN SAYA BUNUH DAN KAMU JANGAN BILANG KE UMI, KALAU KAMU BILANG UMI MU AKAN SAYA SANTET”, pada saat itu Anak Korban sambil memegang handuk Anak Korban memendang kaki terdakwa yang mana pada saat itu mengenai bagian paha kiri terdakwa. Selanjutnya karena mendapat perlawanan dari Anak Korban. Terdakwa melepas tangannya yang berada di leher Anak Korban sehingga Anak Korban berhasil kabur dari terdakwa dan bergegas kembali ke rumah dan sesampainya di rumah Anak Korban menangis ketakutan menceritakan apa yang telah dialaminya kepada ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi II;

- Dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dokter pada Rumah Sakit di Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/227/XII/RES.1.6./2023/Rumkit, tanggal 20 Desember 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku nyeri leher dan mengaku telah dicekik;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus dua puluh tiga per delapan puluh dua milimeter air raksa. Nadi seratus dua puluh tiga per menit. Suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius. Frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Pada area leher terdapat nyeri

5. Derajat luka : ringan;
6. Orang ini mendapatkan pengobatan obat minum ibu profen diminum sehari tiga kali satu tablet;
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada area leher terdapat nyeri, akibat kekerasan benda tumpul;
- Derajat luka ringan, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI. No.35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Korban alami dalam perkara ini adalah Anak Korban telah dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 17 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xx;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, kira-kira pukul 13.00 WIB, ketika Anak Korban sedang mandi dan mencuci sarung sambil mengenakan handuk dengan memakai BH dan celana dalam, kemudian saat Anak Korban sedang mencuci sarung tiba-tiba ada Terdakwa yang membuka pintu kamar mandi tanpa seijin Anak Korban, kemudian tangan kiri Anak Korban ditarik keluar rumah dengan cara tangan kanan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sedangkan tangan kirinya kearah belakang rumah Anak Korban kearah sawah, lalu Terdakwa mengatakan "Buka Handukmu" dan Anak Korban bilang tidak mau, kemudian tangan kirinya mencekin leher Anak Korban, sedangkan tangan kanan memegang pisau sambil diarahkan ke leher Anak Korban dengan mengucapkan "jangan balik ke pondok, kalau kamu balik nanti saya sihir";
- Bahwa saat diancam oleh Terdakwa, Anak Korban menendang paha sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melepas tangannya yang berada dileher Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung lari menuju rumah Anak Korban dan bertemu Ibu Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang baru dialami tersebut kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban mandi, Ibu Anak Korban sedang sholat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menarik Anak Korban, Terdakwa memakai baju hitam dan sarung hitam;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan Terdakwa hanya selisih satu perkarangan atau rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menangis dan takut pada Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa Anak Korban membenarkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas semua keterangan Anak Korban, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban, Atas keberatan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi yang jarak rumahnya dengan rumah saksi kira-kira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak Korban mandi sedangkan saksi sholat dzuhur dikamar saksi, setelah selesai sholat dzuhur saksi ke belakang rumah untuk melihat Anak Korban karena mandinya sudah lama, setelah saksi lihat didepan kamar mandi hanya ada sandal Anak Korban namun pintu kamar mandi dan pintu belakang rumah terbuka tetapi Anak Korban tidak ada, sehingga saksi mencari Anak Korban disekitar dan belakang rumah namun tidak ada, lalu saksi menelepon saudara saksi yang bernama saksi Fariki, dan saksi menceritakan bahwa Anak Korban tidak ada dirumah dan tidak pamit kepada saksi kemudian saksi Fariki menyatakan akan mencari Anak Korban ke saudara-saudara, saat saksi mencari Anak Korban sendirian tiba-tiba Anak Korban datang dari pintu belakang rumah dengan kondisi memakai handuk dan dan menangis karena ketakutan, kemudian saksi telepon saksi III untuk memberitahukan bahwa Anak Korban sudah pulang, setelah itu Anak Korban bercerita bahwa dirinya saat mencuci tiba-tiba ada Terdakwa masuk ke kamar mandi dan menarik dari arah belakang dan menutup mulut Anak Korban dan dibawa ke arah sawah belakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan menyuruh Anak Korban membuka handuknya sambil mengancam Anak Korban tidak boleh kembali ke pondok kalau balik ke pondok Anak Korban akan disihir atau disantet, kemudian Anak Korban berontak dengan cara menendang kaki Terdakwa dan berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi meminta tolong aksi III, kemudian saksi III meminta tolong kepada Pak Kampung untuk memanggil Terdakwa, setelah dipanggil istrinya Terdakwa yang datang, kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa, tidak lama Terdakwa bersama istrinya, setelah ditanya Terdakwa tidak pernah melakukan yang telah dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban masih takut dan trauma dengan Terdakwa serta leher Anak Korban merasa nyeri akibat dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas semua keterangannya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban, Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi II untuk minta tolong mencari Anak Korban yang telah hilang dari rumahnya tetapi saksi belum sampai mencari, Anak Korban sudah pulang.
- Bahwa Anak Korban menceritakan telah dibawa dan ditarik oleh Terdakwa dari sawah dibelakang rumah Anak Korban, Anak Korban juga sempat diancam akan disihir karena tidak mau melepas handuknya waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi minta tolong ke Pak Kampung untuk memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa dipanggil ke rumah saksi II, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 di Bondowoso;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas semua keterangannya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban, Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2024 di Desa Sukokerto RT5/3 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, kira-kira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi datang kerumah saksi II karena saksi dimintai tolong oleh saksi III mengenai kejadian dugaan pencabulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, tetapi setelah ditanya Terdakwa tidak mengaku;

- Bahwa yang pertama datang kerumah Anak Korban adalah istri Terdakwa, karena Terdakwa sedang tidur saat itu, kemudian istri Terdakwa pulang sebentar lagi lalu datang bersama Terdakwa ke rumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat dirumah Anak Korban antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa sempat didamaikan tetapi tidak berhasil;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban, Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan istri Terdakwa, istri terdakwa merupakan keponakan saksi;

- Bahwa pemeriksaan di Polisi tersebut karena adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.00 WIB di Bondowoso;

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut, tetapi sebelumnya kira-kira pukul 11.30 WIB saksi dirumah Terdakwa untuk membuat wedang kopi bersama Terdakwa dan istri Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa bersama istrinya sedang membersihkan kacang, setelah itu tidak sampai pukul 13.00 WIB saksi pulang ke rumah untuk sholat dan tidur siang, sore harinya setelah sholat ashar saksi mendengar ramai dirumah Anak Korban mengenai Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke area persawahan, tetapi saat ramai tersebut saksi diam dirumah karena saksi takut kalau ada masalah dengan tetangga saksi;

- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa saksi sempat bertemu dengan saksi VI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak rumah Terdakwa dan Anak Korban selisih satu pekarangan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.00 WIB di Bondowoso;

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut, karena saat itu saksi sedang tidur;

- Bahwa sebelum kejadian yaitu kira-kira pada pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB, saksi sedang duduk dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama istrinya dan ada tetangganya yaitu saksi V, kemudian kira-kira pukul 11.00 WIB sebelum dzuhur saksi pulang kerumah untuk sholat dzuhur kemudian saksi tidur dirumah saksi, sore harinya kira-kira pukul 16.00 WIB, setelah sholat ashar saksi mendengar ramai-ramai dirumah Anak Korban, Anak Korban telah dibawa dari kamar mandi ke area sawah oleh Terdakwa, kemudian saksi datang kerumah Anak Korban dan saksi melihat disana sudah ramai;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar keterangan saksi yang menyatakan pulang sebelum azan dzuhur karena saksi pulang dari rumah Terdakwa lebih dari pukul 13.00 WIB dan saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa tidur dirumah, Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan ahli untuk didengarkan pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 (dua puluh) hingga 22 (dua puluh dua) bulan Agustus 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam *visum et repertum Psychiatricum* atau surat keterangan ahli kedokteran jiwa Nomor: 812/013/430.10.7/2024, tanggal 29 Agustus 2024;

- Bahwa Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso yaitu melakukan pelayanan dan pemeriksaan serta pengobatan terhadap pasien yang datang ke poli jiwa di Rumah Sakit;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan psikis Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa diruangan jiwa Rumah Sakit sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa kewenangan saksi adalah hanya menentukan Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak serta mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar atau tidak, mampu mengendalikan tujuan tindakannya atau tidak, serta mampu memahami nilai dan risiko tindakannya atau tidak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan keadaan Terdakwa secara sadar, setelah diperiksa dan diberikan pertanyaan baru menatap, tadinya hanya menunduk saja;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa mengangkat wajahnya sambil dengan selalu mulut komat kamit, dan dengan beberapa kali memberikan jawaban tidak tahu, kemudian sedikit ahli tegaskan kembali terdakwa kembali menghadap kebawah sering kali begitu, bahkan sampai diruangan. Ada sikap sikap tertentu yang mungkin dengan kebiasaan mulutnya komat kamit, tapi ketika ditanya jawabannya nyambung dan ada satu waktu Terdakwa terlihat seperti orang normal lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan cemas, dan ahli melihat suatu kondisi yang dibuat-buat Terdakwa supaya dapat terhindar dari hukuman, ahli menilai ini murni bukan gangguan cemas;
- Bahwa kondisi yang dibuat-buat ini biasanya kalau orang berada disituasi terancam, maka Terdakwa berusaha menghindari tanggung jawab yang telah diperbuat, sebenarnya normal tapi Terdakwa berperilaku seperti orang gangguan jiwa. Misalnya pura-pura ngelantur, pura-pura tidak nyambung, Perilaku ini dibuat seakan-akan untuk menutupi keadaan psikis yang sebenarnya;
- Bahwa kondisi pasien Sugiono memang dibawah tekanan karena sebagai terdakwa, dalam kondisi ini ketika diperiksa berperilaku yg dibuat seolah-olah ada gangguan jiwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap diri pasien Sugiono bahwa emosi pasien Sugiono yang tidak stabil ini ada luapan-luapan yang memang tidak keluar tapi wajahnya datar;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa selalu memungkir hal tersebut dan menjawab tidak tahu, tetapi ketika dibiarkan pasien Sugiono bisa menjawab dan bisa nyambung dengan pembicaraan, dan itu koheren serta relevan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hampir disemua pertanyaan dan hampir semua jawaban yang dilontarkan pasien Sugiono selalu menjawab "SAYA BINGUNG DAN SAYA TIDAK TAHU", kemudian pada saat ahli tanyakan lagi "apakah bapak melakukan?" kemudian pasien Sugiono menjawab "saya tidak melakukan apa apa", waktu itu terdakwa menceritakan kejadian itu sedang berada dirumah bersama dengan istrinya dan tiba-tiba banyak orang datang dan menganggap pasien Sugiono sebagai pelakunya;
- Bahwa memang ada orang seperti pasien Sugiono mengelak dari tanggung jawabnya, sebenarnya itu hal yang normal buat mereka untuk menghindari. Biasanya yang berkaitan dengan masalah hukum;
- Bahwa ahli juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban , pada tanggal 5 (lima) hingga 7 (tujuh) bulan Juni 2024, dengan hasil pemeriksaannya ke dalam bukti surat berupa *visum et repertum Psychiatricum* atau surat keterangan ahli kedokteran jiwa Nomor: 812/009/430.10.7/2024, tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pasien mengalami traumatik karena apa sudah dialami pasien;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban ketika itu menceritakan bahwa ketika Anak Korban selesai mandi karena mau balik ke pondok, tiba tiba melihat terdakwa mengancam dengan pisau dan hendak diperkosa namun korban sempat berteriak tetapi tidak ada yang mendengar, kemudian memberontak dan berhasil kabur, dan bertemu dengan keluarga. Anak Korban sempat syok dan hanya bisa menangis;
- Bahwa Anak Korban berbicara konsisten dan apa adanya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, ditemukan tanda-tanda Gangguan Stres Pasca Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*) akibat suatu peristiwa traumatic;
- Bahwa Anak Korban hanya mengaku 1 (satu) orang saja yang melakukan pelecehan tersebut dan menunjuk ke Terdakwa yang merupakan tetangganya dan Anak Korban menjawab dengan konsisten;
- Bahwa PTSD itu adalah suatu gangguan mental yang dialami seseorang setelah melalui peristiwa yang besar dialaminya. PTSD itu muncul pada Anak Korban;
- Bahwa penyembuhan PTSD itu tergantung pasiennya kurang lebih 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gangguan stress pasca trauma bisa muncul lagi suatu hari nanti ketika Anak Korban mengalami kejadian yang dapat mengingatkannya kembali pada kejadian yang pernah dialaminya;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor : 812/009/430.10.7/2024 Tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso, telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 5 Juni hingga 7 Juni 2024 terhadap Anak Korban yang berusia 17 tahun dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda gangguan stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder/PTSD*);
2. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor : 812/013/430.10.7/2024 Tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 20 Agustus hingga 22 Agustus 2024 terhadap SUGIONO, dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata. Ditemukan adanya Riwayat mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar, mampu mengendalikan tujuan tindakannya, serta mampu memahami nilai dan risiko tindakannya;
3. Visum Et Repertum Nomor VER/227/XII/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit di Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan pada area leher terdapat nyeri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Terdakwa berada dirumah pukul 10.00 WIB karena mengantar anak Terdakwa Sekolah Tk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena karena rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa jarang ketemu dengan Anak Korban karena memang mondok;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi III dan saat itu istri terdakwa yang menemui Saksi III karena saat itu terdakwa sedang tidur, kemudian istri terdakwa membangunkan terdakwa dan menyuruh untuk datang kerumah Saksi II, dan Terdakwa ikut bersama istri terdakwa, disana ada Saksi III, Saksi IV, Saksi II, kemudian Saksi IV bertanya pada Terdakwa “apakah benar terdakwa yang telah menyeret Anak Korban” dan Terdakwa menjawab “billahi wallahi sumpah demi allah saya tidak merasa narik dan memegang Anak Korban”, kemudian saksi III juga bertanya pada Terdakwa “gimana pak yon ? kamu apakan ponakan saya” lalu Terdakwa jawab “saya tidak tau, seharian saya tidur dirumah”.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban pada hari rabu tanggal 20 desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa dari pagi hari sampai pukul 10.30 WIB, Terdakwa bekerja di sawah pada darta Bondowoso, yang mana jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Terdakwa, sepulang dari sawah, Terdakwa berbincang bincang dengan istri Terdakwa dirumah Terdakwa serta saksi V dan saksi VI;
- Bahwa saksi. V pulang lebih dulu dari rumah terdakwa kira-kira pukul 13.00 WIB, setelah Saksi V, dan dirumah terdakwa masih ada Saksi VI;
- Bahwa ada orang lain yang bernama P.Yon yang kalau mandi di rumah Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan hal tersebut pada Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak merasa menyesal karena terdakwa merasa tidak melakukan pada Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Bra (BH) warna putih kombinasi merah muda;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna hijau liris-liris;
3. 1 (satu) potong handuk motif garis warna ungu dan putih;
4. 1 (satu) potong sandal jepit warna coklat merk carvil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban yang sedang berada di kamar mandi hanya mengenakan BH dan celana dalam serta sebuah handuk untuk menutupi tubuh bagian

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luarnya karena Anak Korban sedang mencuci sarung sekaligus mandi, ketika Anak Korban sedang mencuci sarung tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi Anak Korban tanpa seizin Anak Korban kemudian terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah melalui pintu belakang dengan cara tangan kanan terdakwa memeluk atau merangkul tubuh Anak Korban dari belakang mengenai bahu dan dada atas Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban;

3. Bahwa kemudian Anak Korban dibawa kebelakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter kearah persawahan, dan ketika Terdakwa membawa paksa Anak Korban ke arah persawahan, Terdakwa mengucapkan "Buka Handukmu" kepada Anak Korban, Anak Korban mengucapkan "Gak mau", Karena Anak Korban menolak, Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengucapkan "Jangan balik ke pondok, kalau kamu balik ke pondok kamu akan saya bunuh dan kamu jangan bilang ke umi, kalau kamu bilang umi mu akan saya santet", pada saat itu Anak Korban sambil memegang handuk Anak Korban kemudian Anak Korban menendang kaki terdakwa yang mana pada saat itu mengenai bagian paha kiri terdakwa, sehingga Terdakwa melepas tangannya yang berada di leher Anak Korban dan Anak Korban berhasil kabur dari terdakwa dan bergegas menuju ke rumah;

4. Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II;

5. Bahwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Gangguan Stress Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang disebabkan akibat peristiwa percobaan pelecehan yang dialaminya, sebagaimana tertuang dalam surat Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor : 812/009/430.10.7/2024 Tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit di Bondowoso;

6. Bahwa Anak Korban lahir saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo pasal 1 ke-3 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa mengenai "setiap orang" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sugiono Alias P.Yon Alias P.Rom Bin Alm. Zen, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan selama

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa unsur diatas mengandung larangan untuk melakukan perbuatan pendahuluan yang bersifat alternatif berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk sebelum dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, terutama yang berhubungan dengan nafsu atau rangsangan seksual.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban, sehingga saat peristiwa yang dialami terjadi, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, 1 (satu) bulan, 1 (satu) hari atau di bawah 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa oleh karena uraian unsur ini bersifat alternatif, artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini, maka dari itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Anak Korban yang sedang berada di kamar mandi hanya mengenakan BH dan celana dalam serta sebuah handuk untuk menutupi tubuh bagian luarnya karena Anak Korban sedang mencuci sarung sekaligus mandi tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi Anak Korban tanpa seizin Anak Korban kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah melalui pintu belakang dengan cara tangan kanan Terdakwa memeluk atau merangkul tubuh Anak Korban dari belakang mengenai bahu dan dada atas Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban kebelakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah persawahan, dan ketika Terdakwa membawa paksa Anak ke arah persawahan, Terdakwa mengucapkan "Buka Handukmu" kepada Anak Korban, Anak Korban mengucapkan "Gak mau", karena Anak Korban menolak, Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan mengucapkan "Jangan balik ke pondok, kalau kamu balik ke pondok kamu akan saya bunuh dan kamu jangan bilang ke umi, kalau kamu bilang umi mu akan saya santet", pada saat itu Anak Korban sambil memegang handuk Anak Korban kemudian Anak Korban menendang kaki Terdakwa yang mana pada saat itu mengenai bagian paha kiri Terdakwa, Selanjutnya karena mendapat perlawanan Anak Korban, Terdakwa melepas tangannya yang berada di leher Anak Korban sehingga Anak Korban berhasil kabur dari terdakwa dan bergegas menuju ke rumah;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas dimulai dari Terdakwa yang masuk ke rumah hingga ke kamar mandi Anak Korban tanpa persetujuan pemilik rumah ataupun Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah melalui pintu belakang dengan cara tangan kanan Terdakwa memeluk atau merangkul tubuh Anak Korban dari belakang mengenai bahu dan dada atas Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban, hingga memaksa Terdakwa untuk membuka handuk yang dikenakannya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul karena melanggar kesusilaan atau kesopanan serta berkaitan erat dalam lingkungan nafsu birahi kelamin Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka handuknya dengan cara mencekik leher Anak Korban dengan tangan kiri sejalan dengan visum et repertum Nomor VER/227/XII/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit di Bondowoso, dimana ditemukan area leher terdapat nyeri akibat kekerasan tumpul, maka terlihat jelas bahwa adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena menurut Terdakwa pada saat kejadian perkara yaitu Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berada dirumah bersama dengan Saksi V dan Saksi VI padahal dipersidangan saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa sudah pulang kerumah masing-masing sebelum pukul 13.00 WIB, sehingga tidak ada alat bukti yang bisa membuktikan bahwa bukan Terdakwalah pelakunya melainkan orang lain yaitu Pak Yon sebagaimana sangkalan Terdakwa, hal tersebut juga dikuatkan sikap Anak Korban selama pemeriksaan terlihat Anak Korban yang ketakutan saat berada diruangan yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, terhadap Anak Korban dan Terdakwa diketahui bahwa Anak Korban secara konsisten menceritakan apa yang dialaminya dan siapa pelakunya dan ditemukan adanya tanda-tanda gangguan stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder/PTSD*), sedangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa memiliki kecenderungan bertingkah laku yang dibuat-buat untuk menghindari perbuatannya atau mempertanggung jawabkan perbuatannya, seolah-olah Terdakwa memiliki gangguan jiwa. Dari uraian diatas telah dengan jelas diketahui bahwa Anak Korban mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI. No.35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo pasal 1 ke-3 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pembelaan tersebut tidak dapat terdakwa buktikan sebagaimana dijabarkan dalam penjabaran unsur diatas. Oleh karena itu pembelaan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Bra (BH) warna putih kombinasi merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau liris-liris;
- 1 (satu) potong handuk motif garis warna ungu dan putih;
- 1 (satu) potong sandal jepit warna coklat merk carvil;

Yang merupakan pakaian milik Anak Korban yang disita dari saksi II, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah atau hanya bersifat pembalasan, tetapi berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi dan kegunaan bagi diri sipelaku tindak pidana, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, sehingga nantinya Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, sehingga kelak setelah melalui proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali hidup dengan normal di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang RI. No.35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo pasal 1 ke-3 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, aspek keadilan korban dan masyarakat, keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, memperhatikan pula pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang RI. No.35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Jo Pasal 1 ke-3 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono alias P.Yon alias P.Rom bin Alm. Zen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Bra (BH) warna putih kombinasi merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau liris-liris;
 - 1 (satu) potong handuk motif garis warna ungu dan putih;
 - 1 (satu) potong sandal jepit warna coklat merk carvil;Dikembalikan kepada Anak Korban Siti Halimatul Munawaroh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31